



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SITI KOMARIYAH, Pekerjaan engurus rumah tangga, Alamat Gandrungmangu RT 004 RW 005 Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Bambang Sri Wahono, SH., Sp.N., MH., Rizky Febrian Krisnawati, SH., Sumirah, SH., F Samuel Halomoan Purba, SH., dan Bagus Dwi Pramono, SH., para Advokat pada **Kantor Advokat BAMBANG SRI WAHONO, SH., Sp.N., MH., & Associates** beralamat di Jl. Jend Gatot Soebroto Nomor 112 Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020 selaku kuasa hukum ,Selanjutnya disebut **Penggugat**;;

Lawan

1. **ALIF EDIYANTO, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap sebagai **Tergugat I**;
2. **MUHAMMAD AHYADI** beralamat di Jl. Mangga, Desa Maos Lor, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap sebagai **Tergugat II**;
3. **SUPAR, A.MA.**, beralamat di Jl. Cucut RT 00 RW 010, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap sebagai **Tergugat III**;
4. **SUPRAYITNO ADI NC, SE.**, beralamat di Desa Bantarsari RT 06 RW 02 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap sebagai **Tergugat IV** ;
5. **LAMIJAN**, beralamat di Desa Gandrungmangu RT 06 RW 03 Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap sebagai **Tergugat V** ;



6. **CHOMSAH**, beralamat di Kelurahan Karangtalun RT 01 RW 08 Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah sebagai **Tergugat VI**;

Selanjutnya **Tergugat I** sampai **Tergugat VI** disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan para pihak ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 15 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 15 Desember 2020 dalam Register Nomor:70/Pdt.G/2020/PN Clp, telah mengajukan surat gugatan dan telah dirubah pada tanggal 22 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat adalah istri dan ahli waris dari SUDJUT PRABEKTI yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2019** di mana sebelum meninggal Alm Sudjut Prabekti telah memberikan kuasa kepada Penggugat sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 26 November 2018 untuk mengurus permasalahan pengambilan uang simpanan di BMT L-Tamanni sehingga Penggugat mempunyai legalitas hukum untuk mengajukan gugatan *aquo* ;
2. Bahwa **Alm Sudjut Prabekti adalah Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni** yang dahulu beralamat di Jl. Raya Gandrungmangu KM 1, RT 01 RW 02 Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap ;
3. Bahwa **Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah Pengurus** Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sedangkan **Tergugat VI adalah pemilik Serfikat Hak Milik Nomor 149 yang diserahkan kepada Alm Sudjut Prabekti sebagai jaminan** atas pengembalian uang Alm Sudjut Prabekti yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang sampai gugatan ini diajukan belum dikembalikan;
4. Bahwa antara Alm Sudjut Prabekti dengan Alif Ediyanto, S.Ag., selaku Ketua Pengurus yang mengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni telah membuat Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (simpanan taqwa) pada tanggal 16 Agustus 2013 yang pada pokoknya **Alm. Sudjut Prabekti menyimpan dana sebesar Rp 755.000.000,- dengan jangka waktu penitipan Simpanan Taqwa selama 24 bulan** serta

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



disepakati nisbah / bagi hasil untuk Alm Sudjut Prabekti sebesar 60 % dan untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar 40 % ;

7. Bahwa semasa Alm Sudjut Prabekti masih hidup telah menyimpan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani secara bertahap sampai mencapai jumlah sebesar Rp 755.00.000,00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) dengan rincian penyetoran sebagai berikut :

1. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 400.000.0000,00 (*empat ratus juta rupiah*) ;
2. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) ;
3. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)
4. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*)
5. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*)
6. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*)
7. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*)
8. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*)
9. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*)
10. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)

uang yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani berasal dari tabungan gaji serta dana pensiunan Alm Sudjut Prabekti sebagai guru yang direncanakan akan digunakan sebagai simpanan hari tua serta untuk membiayai kehidupan Alm Sudjut Prabekti dan keluarga di masa pensiun ;

8. Bahwa harapan Alm Sudjut Prabekti dengan menyimpan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani dapat untuk membiayai kehidupan Alm Sudjut Prabekti dan keluarga di masa pensiun ternyata SIRNA karena sejak pertengahan tahun 2017 Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani mengalami permasalahan keuangan yang menyebabkan Alm



Sudjut Prabekti tidak lagi mendapatkan nisbah (bagi hasil) bahkan tidak dapat mengambil simpanan uang yang telah dititipkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani meskipun telah jatuh waktu untuk pengambilan ;

9. Bahwa atas permasalahan keuangan yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni, Para Tergugat selaku Pengurus yang memegang Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni membuat **Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 ;**
10. Bahwa dalam Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 **Para Tergugat mengakui ada permasalahan keuangan** yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni dan **menyatakan akan bertanggung jawab atas keamanan dan pengembalian dana simpanan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani**, selain itu Para Tergugat juga **menjamin asset milik Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani maupun harta pribadi Para Tergugat sebagai jaminan** kepastian, keamanan dan keberadaan dana simpanan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni diantaranya Tergugat I menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan luas ± 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto., S.Ag yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap yang akan dijual untuk mengembalikan simpanan Alm Sudjut Prabekti dan anggota lainnya;
11. Bahwa meskipun telah berjanji untuk mengembalikan dana simpanan anggota termasuk juga simpanan Alm Sudjut Prabekti yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebagaimana Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 **tetapi faktanya Para Tergugat belum juga mengembalikan simpanan milik Alm Sudjut Prabekti** tersebut sehingga Alm Sudjut Prabekti tidak dapat menikmati masa pensiunnya dengan tenang ;
12. Bahwa semasa hidupnya Alm Sudjut Prabekti telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar mengembalikan uang milik Alm Sudjut Prabekti hingga kemudian Tergugat I selaku Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani membuat **Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2018** serta **menyerahkan 1 (satu) buah Serifikat Hak Milik Nomor 149 dan Akta Jual Beli Tanah atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 Persil 131.D.N seluas 2.495 m²** yang terletak di

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas tanah sesuai sertifikat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Sanasir
- Sebelah Selatan : tanah Pak H. Tohari
- Sebelah Barat : Jl. Desa
- Sebelah Timur : Jl. Setapak

sebagai jaminan untuk pengembalian uang Alm Sudjut Prabekti yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni ;

13. Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2018 dinyatakan Tergugat I berjanji akan mengembalikan dana simpanan Alm Sudjut Prabekti selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2018 atau **apabila sampai tanggal 31 Oktober 2018 tidak bisa mengembalikan uang milik Alm Sudjut Prabekti maka Alm Sudjut Prabekti berhak menjual tanah jaminan** yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 149 dan Akta Jual Beli Tanah atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 Persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun dan mengambil uang hasil penjualan tanah tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni ;
14. Bahwa karena terlalu lelah memikirkan uang simpanan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani yang tidak juga bisa diambil dan setelah berulang kali janji Para Tergugat tidak kunjung direalisasikan membuat kesehatan Alm Sudjut Prabekti menjadi menurun sehingga **pada tanggal 26 November 2018 karena alasan kesehatan Alm Sudjut Prabekti memberikan Surat Kuasa yang ditujukan kepada Penggugat untuk mengurus penyelesaian permasalahan pengembalian uang simpanan milik Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Taman dan tidak lama kemudian Alm Sudjut Prabekti meninggal dunia sebelum mendapatkan haknya atas pengembalian uang yang disimpannya di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni** yang merupakan uang hasil kerja keras dan perjuangan Alm. Sudjut Prabekti selama bertahun-tahun ;

15. Bahwa sepeninggal Alm Sudjut Prabekti, **Para Tergugat tetap tidak mengembalikan uang hak Alm Sudjut Prabekti sehingga membuat kehidupan ekonomi Penggugat dan anak-anak Alm Sudjut Prabekti yang masih bersekolah menjadi terpuruk** terlebih pada saat salah satu anak Penggugat dan Alm Sudjut Prabekti yang bernama Haidar Ghulam Arrafi

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita sakit kanker tulang sampai meninggal dunia maka SEJATINYA niat Alm Sudjud Prabekti menyimpan uang tabungan dan dana pensiun di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni untuk menjamin agar kehidupan Alm Sudjut Prabekti dan keluarga terjamin dan tenang setelah memasuki pensiun tidak tercapai karena KENYATAAN yang terjadi justru sebaliknya ;

16. Bahwa ternyata Para Tergugat sampai gugatan *aquo* ini diajukan tidak juga ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah disimpan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni ataupun melakukan penjualan asset milik Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani maupun milik Pribadi Para Tergugat sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Tergugat agar dapat digunakan untuk mengembalikan uang simpanan milik Alm Sudjut Prabekti selain itu **Para Tergugat juga belum memberikan nisbah / bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati oleh Alm Sudjut Prabekti dan Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi** sehingga secara yuridis harus dihukum untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Sudjut Prabekti ;

17. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Para Tergugat telah menyebabkan Penggugat selaku ahli waris Alm. Sudjut Prabekti mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril, yaitu:

a. Kerugian Materiil :

1. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat **karena Para Tergugat belum mengembalikan uang yang telah disimpan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sebesar sebesar Rp 755.000.000,-** (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) dimana uang tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya setelah Alm Sudjut Prabekti meninggal ;
2. Hasil nisbah / bagi hasil yang seharusnya diperoleh Alm Sudjut Prabekti sebesar 60 % dari Rp 755.000.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) sebagaimana Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) tertanggal 16 Agustus 2013 ;

b. Kerugian Moril

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Para Tergugat maka **semasa hidupnya Alm Sudjut Prabekti tidak bisa menikmati masa pensiun**



dengan tenang hingga akhirnya meninggal dunia dan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm Sudjut Prabekti juga harus mengalami keterpurukan ekonomi dan tekanan psikis serta telah kehilangan biaya, waktu dan tenaga yang tersita untuk mengurus hak yang seharusnya didapat oleh Alm Sudjut Prabekti dan Penggugat yang apabila diperhitungkan secara nominal sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

18. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cilacap **menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi** ;

19. Bahwa sebagai jaminan atas pengembalian simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni, Para Tergugat secara sadar dan suka rela telah melakukan tindakan hukum berupa:

a. Bahwa **Para Tergugat telah menyerahkan secara suka rela kepada Alm Sudjut Prabekti 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag., (Tergugat I)** yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Tarno
- Sebelah Selatan : tanah makam
- Sebelah Timur : tanah Pak Untung Basuki
- Sebelah Barat : tanah Pak Madarwin dan tanah Bu Miyati

b. Bahwa Tergugat I bertindak selaku Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sebagaimana **Pernyataan tertanggal 07 Mei 2018 telah meyerahkan secara suka rela kepada Alm Sudjut Prabekti 1 (satu) buah Serfittakat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 M2** yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas tanah sesuai serfittakat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Sanasir
- Sebelah Selatan : tanah Pak H. Tohari
- Sebelah Barat : Jl. Desa
- Sebelah Timur : Jl. Setapak

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat maka Penggugat mohon apabila Para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Alm Sudjut Prabekti sebesar Rp 755.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) agar dalam Putusan *aqua* **penyerahan jaminan oleh Para Tergugat kepada Alm Sudjut Prabekti mendapat legalisasi hukum melalui putusan ini dan Penggugat berhak serta sah untuk menguasai dan menjualnya** ;

20. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap :

a. 1 (satu) Serifikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 Persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun dengan batas tanah sesuai serifikat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Sanasir
- Sebelah Selatan : tanah Pak H. Tohari
- Sebelah Barat : Jl Desa
- Sebelah Timur : Jl Setapak

b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag., (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Tarno
- Sebelah Selatan : tanah makam
- Sebelah Timur : tanah Pak Untung Basuki
- Sebelah Barat : tanah Pak Madarwin dan tanah Bu Miyati;

21. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini karena itu agar Para Tergugat patuh dan tunduk pada putusan maka sangat wajar pula apabila **Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan** apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) ;

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah hal-hal yang sudah jelas dan dibuktikan dengan surat-surat resmi, maka Penggugat mohon **agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij voraad)** meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar Penggugat dan Para Tergugat dipanggil di persidangan untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan keputusan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ali waris dari Alm Sudjut Prabekti dan mempunyai legalitas hukum untuk mengajukan gugatan ;
3. Menyatakan Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) tertanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat Alm Sudjut Prabekti dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat oleh Tergugat I sah dan mengikat ;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji ;
7. Menyatakan hukumnya Alm Sudjut Prabekti mempunyai simpanan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 755.00.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) ;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajiban dengan mengembalikan uang simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) secara tunai dan kontan kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar Nisbah / bagi hasil yang seharusnya diperoleh Alm Sudjut Prabekti sebesar 60 % dari Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat VI bertanggungjawab atas perbuatan wanprestasi atau cidera janji Tergugat I sampai dengan Tergugat VI ;
12. Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm Sudjut Prabekti seketika serta melakukan peralihan hak milik atas SHM Nomor 149 atas nama CHOMSAH menjadi milik SITI KOMARIYAH / Penggugat apabila Para Tergugat tidak bisa mengembalikan uang simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat ;
13. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara hukum 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap serta melakukan peralihan hak milik atas tanah dan bangunan tersebut dari atas nama ALIF EDIYANTO, S.Ag., menjadi milik SITI KOMARIYAH apabila Para Tergugat tidak bisa mengembalikan uang simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 755.00.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat ;
14. Menyatakan hukumnya Putusan Pengadilan Negeri Cilacap menjadi dasar hukum bagi Para Tergugat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat serta sebagai **Surat Kuasa dari Para Tergugat kepada Penggugat** untuk :
 1. **Melakukan peralihan hak milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH** Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 M2 yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dari atas nama Chomsah (Tergugat VI) menjadi milik SITI KOMARIYAH (Penggugat) ;
 2. **Melakukan peralihan hak milik atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) ubin** yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap **dari atas nama ALIF EDIYANTO, S.Ag., menjadi milik SITI KOMARIYAH (Penggugat) ;****apabila Petitum Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11 dan Nomor 12 tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat ;**

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat berupa :

a. **1 (satu) buah Serfikat Hak Milik dan Akta Jual Beli Tanah atas nama CHOMSAH**, Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 M2 yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas tanah sesuai serfikat yaitu:

- Sebelah Utara : tanah Pak Sanasir
- Sebelah Selatan : tanah Pak H. Tohari
- Sebelah Barat : Jl Desa
- Sebelah Timur : Jl Setapak

b. **1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag (Tergugat I)** yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Tarno
- Sebelah Selatan : tanah makam
- Sebelah Timur : tanah Pak Untung Basuki
- Sebelah Barat : tanah Pak Madarwin dan tanah Bu Miyati;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain maka Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut dan untuk , Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V masing-masing datang menghadap sendiri,

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat VI, tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp bertanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bertanggal 09 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah ditawarkan kepada para pihak untuk dilaksanakan sidang secara e-litigasi;

Menimbang bahwa atas tawaran yang disampaikan oleh Majelis Hakim, Para pihak menyatakan tidak bersedia untuk bersidang secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Perbaikan gugatan tertanggal 22 Februari 2021, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 01 Maret 2021, kecuali Tergugat VI (tidak hadir dipersidangan) yaitu sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

1. Bahwa gugatan saudara Siti Komariyah yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Siti Komariyah. Dan posisi saudara Sujud Prabekti (alm) dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm), bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :

- 1) Saudara Lamijan;
 - 2) Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 - 3) Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - 4) Saudara Supar;
 - 5) Saudara M. Ahyadi;
 - 6) Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - 7) Saudara Kamsudin;
3. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
4. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu : Saudara Lamijan, Saudara Alif Ediyanto, SAg Saudara Yaya Sanjaya, SP, Saudara Supar, Saudara M. Ahyadi, Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo dan Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara penggugat perlu ditinjau kembali;
3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pegadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;



4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan - rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Siti Komariyah senilai Rp 755.000.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan fieputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat II

1. Bahwa gugatan saudara Siti Komariyah yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Siti Komariyah. Dan posisi saudara Sujud Prabekti (alm) dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Managemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm), bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Strufctur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :
 - 1) Saudara Lamijan;
 - 2) Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 - 3) Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - 4) Saudara Supar;
 - 5) Saudara M. Ahyadi;
 - 6) Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



7) Saudara Kamsudin;

3. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
4. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu : Saudara Lamijan, Saudara Alif Ediyanto, SAg Saudara Yaya Sanjaya, SP, Saudara Supar, Saudara M. Ahyadi, Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo dan Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara penggugat perlu ditinjau kembali;
3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pegadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan - rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Siti Komariyah senilai Rp 755.000.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat III

1. Bahwa gugatan saudara Siti Komariyah yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Siti Komariyah. Dan posisi saudara Sujud Prabekti (alm) dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm), bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :
 - 1) Saudara Lamijan;
 - 2) Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 - 3) Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - 4) Saudara Supar;
 - 5) Saudara M. Ahyadi;
 - 6) Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - 7) Saudara Kamsudin;
3. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
4. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu : Saudara Lamijan, Saudara Alif Ediyanto, SAg Saudara Yaya Sanjaya, SP, Saudara Supar, Saudara M. Ahyadi, Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo dan Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara penggugat perlu ditinjau kembali;
3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan - rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Siti Komariyah senilai Rp 755.000.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan fieputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat IV

1. Bahwa gugatan saudara Siti Komariyah yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Siti Komariyah. Dan posisi saudara Sujud Prabekti (alm) dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm), bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :

- 1) Saudara Lamijan;
 - 2) Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 - 3) Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - 4) Saudara Supar;
 - 5) Saudara M. Ahyadi;
 - 6) Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - 7) Saudara Kamsudin;
3. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
4. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengaduan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu : Saudara Lamijan, Saudara Alif Ediyanto, SAg Saudara Yaya Sanjaya, SP, Saudara Supar, Saudara M. Ahyadi, Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo dan Saudara Kamsudin;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara penggugat perlu ditinjau kembali;
3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan - rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Siti Komariyah senilai Rp 755.000.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan fieputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat V

1. Bahwa gugatan saudara Siti Komariyah yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Siti Komariyah. Dan posisi saudara Sujud Prabekti (alm) dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm), bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :

- 1) Saudara Lamijan;
 - 2) Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 - 3) Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - 4) Saudara Supar;
 - 5) Saudara M. Ahyadi;
 - 6) Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - 7) Saudara Kamsudin;
3. Bahwa sesuai dengan hokum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
4. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.
5. Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :
6. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadlan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu : Saudara Lamijan, Saudara Alif Ediyanto, SAg Saudara Yaya Sanjaya, SP, Saudara Supar, Saudara M. Ahyadi, Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo dan Saudara Kamsudin;
7. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara penggugat perlu ditinjau kembali;
8. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pegadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
9. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan - rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Siti Komariyah senilai Rp 755.000.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Maret 2021, yang isi dan maksudnya sebagaimana berita acara persidangan tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Maret 2021 yang isi dan maksudnya sebagaimana berita acara persidangan tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi bea materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP), NIK: 3301106009660002 atas nama SITI KOMARIYAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Simpanan Berlian No. Rekening: 11.05.00582 tanggal 01/08/13 atas nama SUJUD PRABEKTI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Aqad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) KJKS BMT L-TAMANNI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah TAQWA 45%, No. Rek: 23.01.00013 atas nama SUJUD PRABEKTI sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah TAQWA 45%, No. Rek: 36.01.00004 atas nama SUJUD PRABEKTI sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah TAQWA 45%, No. Rek: 36.01.00005 atas nama SUJUD PRABEKTI sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-6;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah TAQWA 45%, No. Rek: 36.01.00035 atas nama SUJUD PRABEKTI sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah TAQWA 45%, No. Rek: 36.01.00025 atas nama SUJUD PRABEKTI sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah TAQWA 45%, No. Rek: 36.01.00027 atas nama SUJUD PRABEKTI sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah TAQWA 45%, No. Rek: 36.01.00034 atas nama SUJUD PRABEKTI sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah TAQWA 45%, No. Rek: 36.01.00033 atas nama SUJUD PRABEKTI sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah TAQWA 45%, No. Rek: 36.01.00036 atas nama SUJUD PRABEKTI sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah TAQWA 45%, No. Rek: 36.01.00037 atas nama SUJUD PRABEKTI sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 149 atas nama CHOMSAH, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan ALIF EDIYANTO (Tergugat I) tertanggal 07 Mei 2018, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 630/41/XI/83, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3301100909190014, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 472.12/14/V/2019, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/15/IX/2019, diberi tanda bukti P-20;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Penggugat, kecuali bukti P-15 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi ke persidangan, yang memberikan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat juga telah menghadirkan saksi ke persidangan, yang memberikan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. BINGAN;

- Bahwa saksi diajukan sehubungan dengan Alm. Sujud Prabekti yang merupakan suami dari Sdri. Siti Komariyah memiliki tabungan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT L-Tamanni yang beralamat kantornya di Jl. Raya Gandrungmangu KM. 1 Gandrungmanis, RT.01 RW.02 Gandrung Cilacap;
- Bahwa setahu saksi KJKS BMT L-Tamanni bergerak di bidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan, deposito;
- Bahwa benar KJKS BMT L-Tamanni memberikan bunga atas tabungan dan deposito yang disimpan mendapat bunga yang diberikan KJKS BMT L-Tamanni memakai sistem bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan KJKS BMT L-Tamanni mulai beroperasi;
- Bahwa awalnya saksi hanya kenal dengan Sdr. LAMIJAN setelah KJKS BMT L-Tamanni itu mengalami permasalahan keuangan, saksi baru tahu pengurus yang lainnya;
- Bahwa benar Para Tergugat adalah para pengurus dari KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya adalah tentang uang tabungan milik suami dari Sdri. SITI KOMARIYAH yang telah meninggal dunia di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT L-Tamanni yang mana uang tabungan milik suaminya tersebut tidak dapat diambil setelah KJKS MBT L-Tamanni mengalami permasalahan keuangan;
- Bahwa setahu saksi nama suami Penggugat adalah SUJUD PRABEKTI;
- Bahwa suami Penggugat SUJUD PRABEKTI sudah meninggal dunia pada bulan tahun 2019;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang milik suami Penggugat di BMT L-Tamanni tersebut yaitu uang tabungan milik Sdr. Alm, SUJUD PRABEKTI sebesar Rp.755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat menyimpan uangnya di KJKS BMT L-Tamanni sejak pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi merupakan tetangga dari Sdr. Alm. SUJUD PRABEKTI dan saksi juga mempunyai tabungan di BMT L-Tamanni tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bunga yang diberikan KJKS BMT L-Tamanni kepada suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang diminta oleh Penggugat kepada Para Tergugat hanya meminta uang yang disimpan oleh suaminya (Alm. SUJUD PRABEKTI) di KJKS BMT L-Tamanni dikembalikan semuanya tanpa bunga;
- Bahwa setahu saksi, KJKS BMT L-Tamanni mengalami masalah keuangan sekitar tahun 2017;
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh nasabah apabila menyimpan uangnya di KJKS BMT L-Tamanni, buktinya berupa buku tabungan bagi nasabah yang menabung dan sertifikat deposito bagi nasabah menyimpan dalam bentuk deposito yang dikeluarkan oleh KJKS BMT L-Tamanni untuk nasabah;
- Bahwa suami Penggugat memiliki buku tabungan atau sertifikat deposito dari BMT L-Tamanni dan saksi pernah melihat buku tabungan atas nama SUJUD PRABEKTI;
- Bahwa benar Sdr. SUJUD PRABEKTI sebelum meninggal dunia sudah pernah meminta uang simpanan miliknya yang disimpan di BMT L-Tamanni untuk dikembalikan sampai kesehatannya menurun dan memberikan kuasa kepada isterinya Sdri. SITI KOMARIYAH untuk mengurus penyelesaian permasalahan pengembalian uang simpanan miliknya di KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa sebelum suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat diberi kuasa oleh suaminya untuk mengambil uang disimpan di KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa Sdri. SITI KOMARIYAH sudah berusaha meminta kepada pengurus KJKS BMT L-Tamanni untuk mengembalikan uang milik Alm. SUJUD PRABEKTI tetapi sampai sekarang belum berhasil;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak KJKS BMT L-Tamanni memberikan Sdri. SITI KOMARIYAH sertifikat tanah atas nama CHOMSAH sebagai jaminan untuk simpanan uang milik suaminya di KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa menurut saksi karena simpanan uang milik almarhum suaminya di KJKS BMT L-Tamanni cukup besar;
- Bahwa benar masih ada nasabah lain selain Alm. SUJUD PRABEKTI yang uangnya dimpanannya belum dikembalikan oleh KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar jika KJKS BMT L-Tamanni melalui para pengurusnya sudah menjual asset yang dimilikinya untuk mengembalikan uang milik nasabah, tetapi uang hasil penjualan asset-assetnya tersebut tidak cukup untuk mengembalikan uang milik nasabah semuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa nasabah yang uangnya dikembalikan oleh BMT L-Tamanni;
- Bahwa yang saksi kenal pasti adalah Sdr. LAMIJAN (T-5), sedangkan yang lainnya saksi baru tahu setelah ada KJKS BMT L-Tamanni mengalami masalah keuangan;
- Bahwa saksi juga tahu permasalahan yang dialami oleh KJKS BMT L-Tamanni karena isteri saksi yang menjadi anggota KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa saksi mengenatu kalau Sdr. (Alm) SUJUD PRABEKTI merupakan anggota KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang undang-undang yang mengatur tentang koperasi;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. ACHMAD KALIMAN;

- Bahwa saksi diajukan sehubungan dengan Alm. Sujud Prabekti yang merupakan suami dari Sdri. Siti Komariyah memiliki tabungan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT L-Tamanni dengan alamat kantornya di Jl. Raya Gandrungmangu KM. 1 Gandrungmanis, RT.01 RW.02 Gandrung Cilacap;
- Bahwa setahu saksi, KJKS BMT L-Tamanni bergerak di bidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan, deposito;
- Bahwa setahu saksi KJKS BMT L-Tamanni memberikan keuntungan atas tabungan dan deposito yang disimpan di KJKS BMT L-Tamanni memakai sistem bagi hasil;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan KJKS BMT L-Tamanni mulai beroperasi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pengurus KJKS BMT L-Tamanni dan Para Tergugat adalah para pengurus dari KJKS BMT L-Tamanni;
- Setahu saksi permasalahannya adalah tentang uang tabungan milik suami dari Sdri. SITI KOMARIYAH yang telah meninggal dunia di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT L-Tamanni yang mana uang tabungan milik suaminya tersebut tidak dapat diambil setelah KJKS MBT L-Tamanni mengalami permasalahan keuangan;
- Bahwa saksi mengenai nama suami Penggugat adalah SUJUD PRABEKTI;
- Bahwa Sdr. SUJUD PRABEKTI sudah meninggal dunia pada bulan tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi uang tabungan milik Sdr. Alm, SUJUD PRABEKTI sebesar Rp.755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Setahu saksi Alm. SUJUD PRABEKTI mulai menyimpan uangnya di BMT L-Tamanni itu tahun 2013;
- Bahwa KJKS BMT L- Tamanni itu menerapkan sistem bagi hasil dengan perhitungan 60% untuk nasabah dan 40% untuk KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa benar pada saat suami dari Sdri. SITI KOMARIYAH masih hidup, Sdr. SUDJUT PRABEKTI sudah pernah meminta secara baik – baik kepada Pengurus KJKS BMT L-Tamanni untuk mengembalikan uang simpanan miliknya tanpa ditambah dengan bunganya, tetapi sampai ia meninggal uang simpanan miliknya itu belum juga dikembalikan oleh KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa benar alasannya karena KJKS BMT L-Tamanni mengalami masalah kesulitan keuangan yang menjadikan collaps (runtuh) sehingga belum bisa mengembalikan uang simpanan sebagian nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suami Penggugat pernah menerima keuntungan bagi hasil dari uang yang disimpannya di KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Sdri. SITI KOMARIYAH disamping itu saksi juga sebagai anggota KJKS BMT L-Tamanni yang mempunyai simpanan di KJKS BMT L-Tamanni dan sampai saat ini uang simpanan saksi belum kembali;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpan uang di KJKS BMT L-Tamanni sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) baru dikembalikan sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa mereka hanya janji – janji saja akan bertanggung jawab mengembalikan uang simpanan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT L-Tamanni itu memiliki ijin oprasional atau tidak;
- Bahwa benar KJKS BMT L-Tamanni itu memiliki asset berupa gedung dan tanah;
- Bahwa saksi tidak mnegatahui jika Penggugat dikasih jaminan berupa sertifikat tanah an. CHOMSAH oleh KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa benar ketika masih hidup, Sdr. SUDJUT PRABEKTI sudah pernah meminta secara baik – baik kepada Pengurus KJKS BMT L-Tamanni untuk mengembalikan uang simpanan miliknya tanpa ditambah dengan bunganya, tetapi sampai ia meninggal uang simpanan miliknya itu belum juga dikembalikan oelh KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa setahu saksi karena jumlah uang simpanannya yang cukup besar Sdr. (Alm) SUDJUT PRABEKTI pernah meminta jaminan kepada KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa Saksi tidak tahu jaminan apa yang diberikan KJKS BMT L-Tamanni kepada Sdr. (Alm) SUDJUT PRABEKTI saat itu;
- Bahwa saksi pernah membaca tentang surat perjanjian simpanan berjangka waktu antara KJKS BMT L-Tamanni dengan Sdr. (Alm.) SUDJUT PRABEKTI;
- Bahwa saksi tahu isinya pihak KJKS BMT L-Tamanni menitipkan sertifikat Hak Milik dan Akte Jual Beli atas Tanah atas nama CHOMSAH apabila KJKS BMT L-Tamanni tidak bisa mengembalikan uang simpanan milik Alm. SUDJUT PRABEKTI;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah ditawarkan tanah pengganti dari oleh Para Tergugat sertifikat Hak Milik dan Akte Jual Beli atas Tanah atas nama CHOMSAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika suami Penggugat sudah pernah memperoleh manfaat bagi hasil dari uang simpanannya tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika KJKS BMT L-Tamanni melalui para pengurusnya sudah menjual asset yang dimilikinya untuk mengembalikan uang milik nasabah, tetapi uang hasil penjualan asset-

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

assetnya tersebut tidak cukup untuk mengembalikan uang milik nasabah semuanya.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan bukti tulisan/ surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan Nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMTI-Tamanni, tanggal 25 Maret 2016, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 333/BH/XIV.7/247/4.1/20/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Mal Wattamwil L-Tamanni (KJKS BMT L-Tamanni) Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) KJKS BMT I-Tamanni tanggal 16 Agustus 2013, diberi tanda bukti T-3
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Untuk Menyelesaikan / Melunasi Seluruh Simpanan Anggota KJKS BMT L-Tamanni, tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat No : 003/DPP/KJKS-LT/XI/2018 perihal Penyelesaian Simpanan Anggota tertanggal 17 Nopember 2018 diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Buku Tabungan Simpanan Dinar atas nama nasabah JOHAN SURANTO, TITIN KURNIASIH, CHASANAH, TUMINO, RITA SUTANTI dan MUADZ RAFI, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Slip Penarikan atas nama SURTIMIN, KIRMAN, TARSAN dan TRI MULYANI diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. CHOMSAH tanggal 25 Desember 2020 dilampiri dengan SPPT NOP. 33.01720.004 010-0029.0, atas nama H. SUNKANA, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ALIF EDIYANTO S.Ag tanggal 25 Desember 2020 dilampiri dengan SPPT NOP. 33.01.720.002 018-0600.0, atas nama ALIF EDIYANTO, S.Ag, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Screenshoot dari WA dan PLX, gambar pekarangan Jl. Intan Karangtalun dan foto rumah Jl. Landak, diberi tanda bukti T-10;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Peraturan Khusus Manajemen Pusat KJKS BMT L-Tamanni Nomor : 0010/PK/DP-BMT/L-T/II/2015 tentang Ketentuan Produk Simpanan dan Penyertaan Modal Anggota KJKS BMT L-Tamann, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan/ surat, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi, yang mana saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Susi Susanti.

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah pembayaran sejumlah uang nasab;
- Bahwa setahu saksi BMT L-Tamanni berdiri sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi KJKS BMT L-Tamanni memiliki ijin pendirian berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi;
- Bahwa adapun tempat atau kantor daripada KJKS BMT L-Tamanni terletak di Jl. Raya Gandrung-Sidareja, Wringinharjo RT.11 RW.03, Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf administrasi di KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa KJKS BMT L-Tamanni bergerak dibidang Koperasi simpan pinjam;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama SUDJUT PRABEKTI merupakan salah satu anggota KJKS BMT L-Tamanni dan mempunyai simpanan / tabungan di KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah simpanan berjangka milik suami Penggugat adalah sejumlah Rp.755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa simpanan berjangka itu tidak memakai sistem bunga tetapi dengan sistem bagi hasil dan setahu saksi untuk simpanan berjangka milik Pak SUDJUT PRABEKTI yaitu 60% untuk Pak SUDJUT PRABEKTI dan 40% untuk KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa bagi hasil yang diperoleh setiap bulan dari simpanan sejumlah Rp.755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) milik Sdr.

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJUT PRABEKTI adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. SUDJUT PRABEKTI masih memiliki simpanan berjangka di KJKS BMT L-Tamanni dan sekarang diteruskan oleh isterinya karena Sdr. SUDJUT PRABEKTI sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat adalah isteri dari Alm. SUDJUT PRABEKTI;
- Bahwa Koperasi BMT L-Tamanni sudah tidak beroperasi sejak pertengahan tahun 2017 KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa Koperasi BMT L-Tamanni mengalami kolep karena terjadi pengambilan dana simpanan milik masyarakat yang sangat besar, sehingga membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam mengembalikan dana milik masyarakat tersebut;
- Bahwa dana simpanan masyarakat yang tersimpan di KJKS BMT L-Tamanni tersebut digunakan untuk asset dan kepentingan para anggotanya seperti untuk pembiayaan dan pinjaman;
- Bahwa saksi mengetahui kalau simpanan berjangka milik Sdr. SUDJUT PRABEKTI belum dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi perusahaan/ KJKS BMT L-Tamanni saat ini sudah tidak memiliki dana tunai untuk mengembalikan simpanan milik masyarakat yang tersisa;
- Bahwa Setahu saksi assetnya sudah tidak ada;
- Bahwa benar KJKS BMT L-Tamanni masih memiliki 2 (dua) kantor cabang di Maos dan Cilacap;
- Bahwa setahu saksi jaminan yang diberikan KJKS BMT L-Tamanni kepada Alm. SUDJUD PRABEKTI adalah sertifikat tanah dan bangunan atas nama Ibu COMSAH;
- Bahwa oleh karena pada saat perusahaan menjual asset-assetnya banyaknya masyarakat / nasabah yang datang untuk meminta agar simpanannya segera dikembalikan bahkan pernah ada peristiwa penjarahan di kantor BMT L-Tamanni yang dilakukan oleh para nasabah yang saat itu mengambil paksa dan membawa pulang seluruh peralatan kantor yang ada;
- Bahwa Setahu saksi pada saat saksi masih kerja disana, nilai asset termasuk gedung dari KJKS BMT L-Tamanni sejumlah Rp.5,8 milyar, sedangkan uang cash sejumlah Rp. 400 juta;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini masih ada pinjaman dan pembiayaan yang diberikan KJKS BMT L-Tamanni kepada masyarakat yang belum kembali seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman dan pembiayaan yang ada dimasyarakat yang belum kembali;
- Bahwa sampai dengan saat ini masih ada masyarakat yang melakukan cicilan pembayaran angsuran dari pinjaman atau pembiayaan yang diberikan KJKS BMT L-Tamanni akan tetapi tidak ada masyarakat yang mencicil; bahwa setahu saksi Para Pengurus sudah mencoba melakukan yang namanya menagih kepada debitur, tetapi oleh karena banyak dari debitur sedang mengalami kesulitan dalam usahanya sehingga membuat mereka tidak bisa mencicil atau mengangsur pinjamannya;
- Bahwa benar ada jaminan yang diserahkan oleh masyarakat pada saat mengajukan permohonan pinjaman atau pembiayaan kepada KJKS BMT L-Tamanni;
- bahwa setahu saksi para pengurus sudah berusaha untuk menjual asset milik debitur untuk melunasi pinjamannya tetapi itu membutuhkan waktu karena harus memerlukan ijin dari debitur yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara *a quo* pada persidangan tanggal 19 April 2021 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selain memohon putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* Hakim tetap berpegang teguh pada asas *Audi Et Alteram Partem* yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan dan replik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi yakni almarhum Sudjut Prabekti (suami Penggugat) dengan Alif Ediyanto, S.Ag., selaku Ketua Pengurus yang mengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni telah membuat

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (simpanan taqwa) pada tanggal 16 Agustus 2013 yang pada pokoknya Alm. Sudjut Prabekti menyimpan dana sebesar Rp 755.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*), dengan jangka waktu penitipan Simpanan Taqwa selama 24 bulan serta disepakati nisbah/bagi hasil untuk Alm Sudjut Prabekti sebesar 60 % dan untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar 40 %, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani mengalami permasalahan keuangan yang menyebabkan Alm Sudjut Prabekti tidak lagi mendapatkan nisbah (bagi hasil) bahkan tidak dapat mengambil simpanan uang yang telah dititipkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani meskipun telah jatuh waktu untuk pengambilan, bahwa selanjutnya suami Penggugat hendak mengambil simpanan Taqwa jumlah sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*), ternyata Para Tergugat tidak dapat pengembalian uang Alm Sudjut Prabekti (suami Penggugat) sampai dengan dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat pada pokoknya tidak membantah terkait uang titipan Alm. Sudjut Prabekti (suami Penggugat) yang telah menyimpan dana sebesar Rp 755.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*), di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani dan akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara Pengugat akan tetapi bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa pada dasarnya Para Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Namun demikian, untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi hak Penggugat dan kewajiban Para Tergugat sehubungan dengan wanprestasi yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi terkait formalitas penyusunan surat gugatan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak akan memutuskan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR yaitu berupa : bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah ;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 20 (dua puluh) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) buah bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Perjanjian harus melihat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian dimana disyaratkan harus terdapat kesepakatan antar para pihak, adanya kecakapan bagi pihak yang mengadakan perjanjian, mengatur suatu hal tertentu, dan suatu hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 serta tidak dibantahnya dalil gugatan terkait Buku Simpanan Berlian No. Rekening: 11.05.00582 tanggal 01/08/13 atas nama SUJUD PRABEKTI, dan juga bukti P-3 berupa Aqad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu, didapatkan fakta hukum bahwa antara SUJUD PRABEKTI dengan Alif Ediyanto, S.Ag., selaku Ketua Pengurus yang mengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni telah membuat Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (simpanan taqwa) pada tanggal 16 Agustus 2013 yang pada pokoknya Alm. Sudjut Prabekti menyimpan dana sebesar Rp 755.000.000,- dengan jangka waktu penitipan Simpanan Taqwa selama 24 bulan serta disepakati nisbah / bagi hasil untuk Sudjut Prabekti sebesar 60 % dan untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar 40 % dan dalam perjanjian tersebut telah disepakati oleh pihak SUJUD PRABEKTI (suami Penggugat) dan Tergugat I selaku ketua koprasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni, Selain itu, para pihak juga merupakan subyek hukum yang cakap untuk melakukan perjanjian yaitu Penggugat dan Tergugat merupakan *person/orang* yang keduanya dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada penetapan apapun yang menerangkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat berada dalam pengampunan ataupun dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait bukti bertanda P-4 sampai dengan P13 membuktikan bahwa Alm. Sudjut Prabekti dalam proses penyimpanan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni dilakukan secara bertahap sampai mencapai jumlah sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) dengan rincian penyeteroran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 400.000.0000,00 (*empat ratus juta rupiah*) (bukti P-4);
2. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) (bukti P-5);
3. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) (bukti P-6);
4. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) (bukti P-7);
5. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) (bukti P-8);
6. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) (bukti P-9);
7. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) (bukti P-10);
8. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) (bukti P-11);
9. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) (bukti P-12);
10. Simpanan Berjangka atas nama Sudjut Prabekti sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) (bukti P-13);

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti P-15, berupa SUart Pernyataan para Tergugat, yang berjanji untuk mengembalikan dana simpanan anggota termasuk juga simpanan Alm Sudjut Prabekti yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebagaimana Surat Pernyataan Nomor:002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 meskipun pada faktanya Para Tergugat samapai dengan gugatan diajukan, belum juga mengembalikan simpanan milik Alm Sudjut Prabekti;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti surat bertanda P-14 berupa Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2018 dinyatakan Tergugat I berjanji akan mengembalikan dana simpanan Alm Sudjut Prabekti selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2018 atau apabila sampai tanggal 31 Oktober 2018 tidak bisa mengembalikan uang milik Alm Sudjut Prabekti maka Alm Sudjud Prabekti berhak menjual tanah jaminan yaitu tanah Serfikat Hak Milik Nomor 149 dan Akta Jual Beli Tanah atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 Persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalan dan mengambil uang hasil penjualan tanah tersebut untuk menyelesaikan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-17 dan P-18 berupa Suart Nikah dan Kartu Keluarga, membuktikan bahwa antara Penggugat sebagaimana identitas bukti P-1 atas nama SITI KOMARIYAH merupakan istri dari Alm Sudjut Prabekti (telah meninggal dunia Surat Keterangan Kematian No:472.12/14/V/2019 bukti P-19), sehingga Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari Alm Sudjut Prabekti (bukti-20);

Menimbang, bahwa mengenai syarat mengatur suatu hal tertentu dan suatu hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan lainnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengurai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan:

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat V memiliki hubungan keperdataan dari adanya perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) KJKS BMT I-Tamanni yang dibuat tanggal 16 Agustus 2013 dengan nominal penyimpanan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni dilakukan secara bertahap sampai mencapai jumlah sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-13 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, Penggugat telah menyimpan simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) KJKS BMT I-Tamanni sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*), dimana dengan kesepakatan, Tergugat I berjanji akan mengembalikan dana simpanan Alm Sudjut Prabekti selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2018 atau apabila sampai tanggal 31 Oktober 2018 tidak bisa mengembalikan uang milik Alm Sudjut Prabekti maka Alm Sudjut Prabekti berhak menjual tanah jaminan yaitu tanah Serfikat Hak Milik Nomor 149 dan Akta Jual Beli Tanah atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 Persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun dan mengambil uang hasil penjualan tanah tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BINGAN dan saksi AHMAD KALIMAN yang diakui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, bahwa Penggugat

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menerima pengembalian uang simpanan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa proses perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) KJKS BMT L-Tamanni yang dibuat tanggal 16 Agustus 2013 dan dengan bukti perjanjian Simpanan Berjangka Waktu dan Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah TAQWA, dianggap dapat mengikat kedua belah pihak sebagai pengimanan uang dengan menggunakan akta di bawah tangan atau akta yang tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa hak untuk menggugat adalah merupakan hak dari Penggugat dan pada ternyata para tergugat dalam jawabannya pada dasarnya mengakui kalau dirinya adalah selaku pengurus dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni, sehingga sudah menjadi kewajiban para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) untuk bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm), dan terkait ada pihak lain yang seharusnya ikut bertanggungjawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti, menjadi hak bagi Para Tergugat atau menggugat balik kepada pihak lain yang seharusnya ikut bertanggungjawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Sujud Prabekti (alm);

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat bertanda T-I sampai dengan T-11 dan 1 (satu) orang saksi membuktikan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMTI-Tamanni bergerak jasa keuangan yang berbadan hukum dan telah memiliki ijin dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang telah menerima simpanan termasuk simpanan dari suami Penggugat atas nama Alm Sudjut Prabekti berdasarkan Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) KJKS BMT I-Tamanni dan Tergugat I selaku Ketua Pengurus yang mengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni bertanggung Jawab Untuk Menyelesaikan / Melunasi Seluruh Simpanan Anggota KJKS BMT L-Tamanni, terkait simpanan atas nama Alm Sudjut Prabekti sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*), yang saat ini pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni mengalami kolep hal tersebut sjalan dengan keterangan saksi Susi Susanti, yang menerangkan KJKS BMT L-Tamanni mengalami kolep karena terjadi pengambilan dana simpanan milik masyarakat yang sangat besar, sehingga membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam mengembalikan dana milik masyarakat tersebut dan dana simpanan masyarakat yang tersimpan di KJKS BMT L-Tamanni tersebut digunakan untuk asset dan kepentingan para anggotanya seperti untuk pembiayaan dan pinjaman dan terkait simpanan berjangka milik Sdr. SUDJUT PRABEKTI belum dikembalikan karena perusahaan/ KJKS BMT L-Tamanni saat ini sudah tidak memiliki dana tunai untuk mengembalikan simpanan milik masyarakat yang tersisa;

Menimbang, terhadap bukti tertanda T-6 dan T-7 oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

Tentang petitum pada angka 1:

Menimbang, bahwa setelah membaca petitum pada angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut belum dapat diputuskan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan Majelis Hakim;

Tentang petitum pada angka 2:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-17 dan P-18 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI KOMARIYAH, Suart Nikah dan Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Penggugat SITI KOMARIYAH yang sekarang berkedudukan beralamat di Gandrungmangu RT 004 RW 005 Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari Alm Sudjut Prabekti (telah meninggal dunia Surat Keterangan Kematian No:472.12/14/V/2019 bukti P-19), sehingga Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari mempunyai legalitas untuk menuntut apa yang menjadi hak Alm Sudjut Prabekti ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Tentang petitum pada angka 3:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) KJKS BMT I-Tamanni dan Tergugat I selaku Ketua Pengurus yang mengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang dibuat tanggal 16 Agustus 2013 dengan nominal penyimpanan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni dilakukan secara bertahap sampai mencapai jumlah sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) dan Tergugat I bertanggung Jawab Untuk Menyelesaikan / Melunasi Seluruh Simpanan Anggota KJKS BMT L-Tamanni, terkait simpanan atas nama Alm Sudjut Prabekti sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat serta dari perjanjian tersebut tidak ditemukannya suatu hal yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dan patut Majelis Hakim kabulkan;

Tentang petitum pada angka 4:

Menimbang, bahwa berdasar fakta diperidangan pada awalnya Alm Sudjut Prabekti dengan menyimpan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani dapat untuk membiayai kehidupan Alm Sudjut Prabekti dan keluarga di masa pensiun ternyata SIRNA karena sejak pertengahan tahun 2017 Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani mengalami permasalahan keuangan yang menyebabkan Alm Sudjut Prabekti tidak lagi mendapatkan nisbah (bagi hasil) bahkan tidak dapat mengambil simpanan uang yang telah dititipkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani meskipun telah jatuh waktu untuk pengambilan dan atas permasalahan keuangan yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni, Para Tergugat selaku Pengurus yang memegang Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni membuat Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan terhadap surat pernyataan tersebut menurut Majelis tidak melanggar hukum sehingga surat pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, petitum angka ke-4 (tiga) beralasan hukum dan patut Majelis Hakim kabulkan;

Tentang petitum pada angka 5:

Menimbang bahwa setelah Alm Sudjut Prabekti tidak lagi mendapatkan nisbah (bagi hasil) bahkan tidak dapat mengambil simpanan karena permasalahan keuangan yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni dan setelah Alm Sudjut Prabekti telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar mengembalikan uang milik Alm Sudjut Prabekti hingga kemudian Tergugat I selaku Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2018 (P-16) serta menyerahkan 1 (satu) buah Serfifikat Hak Milik Nomor 149 dan Akta Jual Beli Tanah atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 Persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas tanah sesuai serfifikat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Sanasir
- Sebelah Selatan : tanah Pak H. Tohari
- Sebelah Barat : Jl. Desa
- Sebelah Timur : Jl. Setapak

sebagai jaminan untuk pengembalian uang Alm Sudjut Prabekti yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni, dan hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat I tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak, dengan demikian Surat Pernyataan tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat oleh Tergugat I sah dan mengikat dan oleh karenanya petitum angka ke-4 (tiga) beralasan hukum dan patut Majelis Hakim kabulkan;

Tentang petitum pada angka 6:

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan diri antara yang satu dengan yang lain untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan sehingga para pihak berkewajiban melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat tidak memenuhi kewajiban atau lalai (wanprestasi) sebagaimana telah diperjanjikan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi menurut teori hukum yaitu berupa:

- a. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
- d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yang kemudian dihubungkan bukti P-3 dan keterangan saksi BINGAN dan saksi AHMAD KALIMAN yang keterangannya tidak sangkal oleh Para Tergugat, dan bukti bertanda P-14 berupa Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2018 dinyatakan Tergugat I berjanji akan mengembalikan dana simpanan Alm Sudjut Prabekti selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2018 atau apabila sampai tanggal 31 Oktober 2018 tidak bisa mengembalikan uang milik Alm Sudjut Prabekti maka Alm Sudjut Prabekti berhak menjual tanah jaminan yaitu tanah Serfikat Hak Milik Nomor 149 dan Akta Jual Beli Tanah atas nama CHOMSAH (Tergugat VI) Nomor Persil C.567 Persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalon dan mengambil uang hasil penjualan tanah tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana hingga saat ini Penggugat belum menerima pengembalian uang sebesar Rp.755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat terlambat memenuhi prestasinya sehingga telah ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum ke-6 (enam) dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Tentang petitum pada angka 7:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 sampai dengan P13 membuktikan bahwa Alm. Sudjut Prabekti dalam proses penyimpanan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni dilakukan secara bertahap sampai mencapai jumlah sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) dan hal tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Alm Sudjut Prabekti mempunyai simpanan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 755.00.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*), oleh karenanya terhadap petitum ke-7 (*tujuh*) dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Tentang petitum pada angka 8:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sejak pertengahan tahun 2017 Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani mengalami permasalahan keuangan sehingga ada beberapa nasabah yang telah menyimpan uang yang telah titipkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani meskipun telah jatuh waktu untuk pengambilan dan atas permasalahan keuangan yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni, Para Tergugat selaku Pengurus yang memegang Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni membuat Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V (bukti P-15) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga menurut Majelis apa yang menjadi kewajiban sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat I samap dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajiban dengan mengembalikan uang simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) secara tunai dan kontan kepada Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum ke-8 (*delapan*) dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Tentang petitum pada angka 9:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 terkait Tergugat I sampai dengan Tergugat V dihukum untuk secara tanggung renteng untuk membayar Nisbah / bagi hasil yang seharusnya diperoleh Alm Sudjut Prabekti sebesar 60 % dari Rp 755.00.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat, menurut Majelis sangat memberatkan Para Tergugat, dan dalam hal ini Majelis tidak mengabulkan petitum anghka 8 karena sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa ternyata Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni mengalami permasalahan keuangan sejak pertengahan tahun 2017,

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak akan tetapi dikarenakan koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni mengalami kolep sehingga tidak dapat dibuktikan hasil yang didapat oleh pihak koprasi tersebut dan oleh karenanya petitum angka 9 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Tentang petitum pada angka 10:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 terkait Tergugat I sampai dengan Tergugat V dihukum untuk secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian moril tersebut bersifat abstrak dana menurut Majelis Hakim dipandang tidak ada kerugian moril seperti ada tercemarkan nama baiknya sehingga petitum angka 10 tersebut sudah sepatutnya harus ditolak;

Tentang petitum pada angka 11 :

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10, terkait Tergugat VI dihukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan wanprestasi atau cidera janji Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Majelis Hakim berpendapat oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum ke-11(enam) dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap perikatan yang tidak dipenuhi, dapat memilih untuk memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat VI telah dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) dan Tergugat telah berhasil membuktikan dalilnya, maka sudah sepatutnya Tergugat VI dihukum bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm Sudjut Prabekti seketika, untuk dijual secara lelang dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada Penggugat sebesar Rp 755.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);

Tentang petitum pada angka 12 :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH Nomor Persil C.567 persil

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Alm Sudjut Prabekti, untuk dijadikan jaminan apabila Para Tergugat tidak bisa mengembalikan uang simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani, dan pada kenyataannya samapai sekarang Para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat dan oleh karenanya dengan perbaikan redaksional seperlunya dengan kalimat menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm Sudjut Prabekti seketika untuk dijual secara lelang dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada Penggugat sebesar Rp 755.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);

Tentang petitum pada angka 13 :

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 13, menurut Majelis Hakim petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, hal tersebut sesuai dengan bukti P-16 berupa Surat Pernyataan ALIF EDIYANTO (Tergugat I) tertanggal 07 Mei 2018, bahwa Tergugat I bersedia menyerahkan secara hukum 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sehingga dengan perbaikan redaksional seperlunya dengan kalimat menghukum Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara hukum 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, untuk dijual secara lelang dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada Penggugat sebesar Rp 755.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);

Tentang petitum pada angka 14 :

Menimbang bahwa terkait petitum 14 Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi Para Tergugat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat serta sebagai Surat Kuasa dari Para Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan peralihan

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik karena setelah perkara ini telah berkekuatan hukum tetap maka dengan dasar putusan ini, pihak penggugat dapat mengajukan sita eksekusi yang kemudian dijual lelang dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang para Tergugat kepada penggugat, sehingga petitum angka 14 sudah sepatutnya ditolak;

Tentang petitum pada angka 15 :

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 15, terkait menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat berupa :

a. **1 (satu) buah Serfikat Hak Milik dan Akta Jual Beli Tanah atas nama CHOMSAH**, Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 M2 yang terletak di Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas tanah sesuai serfikat yaitu:

- Sebelah Utara : tanah Pak Sanasir
- Sebelah Selatan : tanah Pak H. Tohari
- Sebelah Barat : Jl Desa
- Sebelah Timur : Jl Setapak

b. **1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag (Tergugat I)** yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Tarno
- Sebelah Selatan : tanah makam
- Sebelah Timur : tanah Pak Untung Basuki
- Sebelah Barat : tanah Pak Madarwin dan tanah Bu Miyati;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Sita Jaminan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sertifikat yang dijadikan jaminan berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga karena sertifikat yang merupakan bukti otentik yang sekarang dikuasai oleh Penggugat sehingga dirasa aman dan tidak mungkin dipindahtangankan kemana-mana oleh karenanya sita jaminan majelis Hakim berpendapat sita jaminan sementara tidak dikabulkan;

Tentang petitum pada angka 16 :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-16 (enam belas) dari gugatan Penggugat yang meminta agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya secara tunai, jika lalai dan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena Para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang (vide Pasal 606a RV), maka Para Tergugat tidak dapat dikenakan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*). Dengan demikian, petitum ke-16 (enam belas) Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Tentang petitum pada angka 17 :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-17 (tujuh belas) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR putusan pengadilan dapat terlebih dahulu dijalankan meskipun ada upaya hukum apabila gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa meskipun pokok perkara *a quo* mengenai perbuatan wanprestasi yang berlandaskan perjanjian penitipan uang yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu putusan yang bersifat putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) terdapat kekhawatiran seandainya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbeda dengan putusan semula, akan timbul permasalahan dalam melaksanakan eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. Untuk menghindari adanya permasalahan dalam pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan asas kehati-hatian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan pula dan Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 181 HIR) sehingga petitum ke-18 (tujuh) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-9, ke-14, ke-15 dan ke 16 tidak dikabulkan maka Petitum ke-1 (satu) yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1320 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm Sudjut Prabekti dan mempunyai legalitas hukum untuk mengajukan gugatan ;
3. Menyatakan Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) tertanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat Alm Sudjut Prabekti dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor:002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat oleh Tergugat I sah dan mengikat ;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji ;
7. Menyatakan hukunya Alm Sudjut Prabekti mempunyai simpanan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 755.000.000,- (*tujuh ratus limapuluh lima juta rupiah*) ;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajiban dengan mengembalikan uang simpanan Alm Sudjut Prabekti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 755.000.000.00 (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) secara tunai dan kontan kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat VI bertanggungjawab atas perbuatan wanprestasi atau cidera janji Tergugat I sampai dengan Tergugat V;
10. Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 149 atas nama CHOMSAH Nomor Persil C.567 persil 131.D.N seluas 2.495 m² yang terletak di Desa Karangtalon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm Sudjut Prabekti seketika untuk dijual secara lelang dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada Penggugat sebesar Rp 755.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
11. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara hukum 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap ,
untuk dijual secara lelang dan uang hasil penjualan tersebut digunakan
untuk melunasi utang kepada Penggugat sebesar Rp 755.000.000,-
(*tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai
dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 870.000,- (delapan ratusm
tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami,
H. Sumedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. dan
Yunius Manoppo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota
tersebut, dibantu Irwan Kurnia, A.Md. S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat V ,
tanpa dihari oleh Tergugat IV dan Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hamdan Saripudin, S.H.,

H. Sumedi, S.H., M.H.

ttd

Yunius Manoppo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irwan Kurnia, A.Md. S.H

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	700.000,-
- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Sumpah	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)